

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 68 TAHUN 2026 : 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 68 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK :** - bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan standar layanan yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Partai Politik tingkat Kabupaten Gowa;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024

DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

CATATAN : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 6 Oktober 2026

Lampiran : 4 (Empat) Halaman